



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 23/Pdt. G/2017/PN.Lbo.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap perkara

1. Nama : Hasan Habibie
Umur : 52 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Batudaa, 7 Mei 1960
Jenis Kelamin : Laki – laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Status : Kawin
Alamat : Kelurahan Bolihuwangga
Kecamatan Limboto Kabupaten
Gorontalo

Disebut sebagai Penggugat I

2. Nama : Zulkifli Habibie, SH.MH
Umur : 32 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Limehe Timur, 29 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Status : Kawin
Alamat : Jl. Kenangan
Kelurahan Dulalowo
Kecamatan Kota Tengah Kota
Gorontalo.

Disebut sebagai Penggugat II

Dengan ini mengajukan gugatan / tuntutan hukum kepada :

1. Nama : RETNY IBRAHIM HABIBIE,
Umur : 52 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Batudaa, 7 Mei 1960
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman - 1 - dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga / Guru Honor
Alamat : Desa Payunga Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo

Disebut sebagai Tergugat I

2. Nama : FENNY IBRAHIM HABIBIE
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Desa Uso
Kecamatan Batui Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Tengah. Sekarang tidak di
ketahui Alamat Tempat Tinggalnya
yang pasti di Wilayah Republik Indonesia.

Disebut sebagai Tergugat II

3. Nama : SANTI IBRAHIM HABIBIE
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga
Alamat : Desa Payunga Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo

Disebut sebagai Tergugat III

4. Nama : HERLIN IBRAHIM HABIBIE
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pangeran Hidayat I / Cendana,
Perumahan Surya Graha Permai,
Kelurahan Liliwo Kecamatan Kota Tengah
Kota Gorontalo

Disebut sebagai Tergugat IV

5. Nama : RIANTI IBRAHIM HABIBIE
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman - 2 - dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BRI Cabang Tilamuta
Alamat : Desa Payunga Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo

Disebut sebagai Tergugat V

6. Nama : DARWIS DIDIPU Alias Oyong
Jenis Kelamin : Laki – laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Dunggala Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo

Disebut sebagai Tergugat VI

7. Pemerintah Republik Indonesia :

1. Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo di Gorontalo, Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo di Limboto.

Disebut sebagai Tergugat VII.1

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Gorontalo di Gorontalo, Cq. Bupati Kabupaten Gorontalo di Limboto, Cq. Camat Batudaa di Batudaa.

Disebut sebagai Tergugat VII.2

3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Gorontalo di Gorontalo, Cq. Bupati Kabupaten Gorontalo di Limboto, Cq. Camat Batudaa di Batudaa, Cq. Kepala Desa Payunga di Payunga.

Disebut sebagai Tergugat VII.3

8. NOTARIS HARTATI HARIDJI, SH. Berkantor di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Disebut sebagai Tergugat VIII.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Halaman - 3 - dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 1 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 RV , selama belum ada jawaban dari pihak para Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mencabut gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan gugatan yang terdaftar dalam perkara perdata permohonan Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Lbo, DICABUT ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan tersebut;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2,266.000 (Dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, oleh ESTHER SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, S.H., M.H. dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIWIN.S.ADAM.SH, Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Tergugat, 1 Tanpa dihadiri para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua Majelis,

I MADE SUDIARTA, S.H., M.H. ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO SH

Panitera Pengganti,

WIWIN.S.ADAM

Rincian Biaya Perkara :

Halaman - 4 - dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 2.120.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 2.266.000,-

(Dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman - 5 - dari 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)